

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian dan penelitian secara lebih cermat, kemudian dianalisa dan dibahas secara mendalam di dalam analisis hasil, maka dengan memperhatikan dan memahami apa yang diperoleh dari data-data, fakta-fakta, serta analisa data, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu;

1. Pada saat ini telah terbentuk dan berlaku UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012. LN Republik Indonesia Tahun 2012 No. 22, Tambahan LN Republik Indonesia Tahun 2012 No. 5280 (UU No. 2 Tahun 2012) dan dengan menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2012 yaitu ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Presiden, dan Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2012 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Presiden, dengan pertimbangan tersebut presiden perlu menetapkan suatu Perpres No. 71 Tahun 2012. UU No. 2 Tahun 2012 dibentuk berdasarkan asas: a. Kemanusiaan, b. Keadilan, c. Kemanfaatan, d. Kepastian, e. Keterbukaan, f. Kesepakatan, g. Keikutsertaan, h. Kesejahteraan, i. Keberlanjutan, dan j. Keselarasan. (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012), dan peraturan yang baru ini tujuannya untuk menggantikan peraturan yang lama yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005. Seluruh peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatur masyarakat dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kesempurnaan sebuah peraturan adalah adanya kesesuaian antara materi hukum dengan pelaksanaannya ditengah-tengah masyarakat, sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan itu, yaitu untuk melindungi masyarakat. Pada prinsipnya, pelaksanaan pelebaran jalan di Kota Medan, banyak yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pelepasan hak atas tanah, Dahulu terbentuknya Perpres No. 65 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005, yang bertujuan untuk menggantikan peraturan yang sudah tidak sesuai lagi bagi masyarakat yaitu peraturan-peraturan yang telah berlaku terlebih dahulu seperti, PMDN No. 15 Tahun 1975 dan Kepres No. 55 Tahun 1993, Penelitian yang saya lakukan ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang berpedoman

pada Perpres No. 65 Tahun 2006, yaitu 3 proyek pembangunan jalan bagi pembangunan demi kepentingan masyarakat/umum, karena proyek ini dilaksanakan pada tahun 2010 maka pelaksanaan pengadaan dan pelepasan hak-hak atas tanah-tanah masyarakat masih berpedoman kepada Perpres No. 65 Tahun 2006 bukan Perpres No. 71 Tahun 2012, dan 3 proyek tersebut adalah:

Pertama: Pembangunan jalan, di Gang: Warga/pelurusan Jalan Iskandar Muda khusus untuk yang 5 (lima) persil di Kelurahan Sei. Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah.

Kedua: Pembangunan *Fly Over* Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala- Kecamatan Medan Johor.

Ketiga: Pembangunan Jalan akses masuk dan keluar lokasi terminal sayur segmen II di Kelurahan Lau Cih dan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan.

2. Ketiga proyek ini dikategorikan sebagai proyek berskala kecil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 Perpres No. 65 Tahun 2006 Bab IV dan, pelaksanaannya, berjalan sesuai dengan peraturan tersebut baik materi peraturannya maupun pada pelaksanaannya. Banyaknya kasus-kasus tanah yang disebabkan karena tidak sesuai harga ganti rugi tanah yang diberikan Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat di Kota Medan. Sebelum dibentuknya Perpres No. 65 Tahun 2006, dalam pelaksanaan pengadaan hak atas tanah pembentukan panitia pengadaan hak atas tanah selalu didominasi oleh pihak Pemerintah sedangkan pemilik tanah tidak dilibatkan. Dengan terbentuknya UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 akan lebih melindungi hak-hak masyarakat yang tanahnya akan dilepaskan, karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat. selama ini, timbulnya pertentangan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat empunya tanah terletak pada ketidak sempurnaan harga ganti rugi serta dalam pembayaran ganti rugi tersebut hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw serta Khalifah Umar bin Khatthab ra, , dimana pelaksanaan pelepasan hak atas tanah demi kepentingan umum yang bersifat jual beli bukan pembayaran ganti rugi, dipastikan pembayaran memberikan keuntungan atau ganti untung. .

3. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terdapat dalam hukum agraria nasional (Prepres No. 65 Tahun 2006), secara substansial mempunyai banyak persamaan yang prinsipil dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena terdapatnya hubungan atau korelasi yang signifikan antara hukum Islam dengan hukum agraria nasional, Meskipun demikian, terdapat juga perbedaan-perbedaan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di antara kedua jenis hukum tersebut.
4. Baik dalam hukum agraria ataupun hukum Islam diakui ada fungsi sosial hak atas tanah. Bahkan dapat ditegaskan bahwa Agama Islamlah pelopor awal atau pertama dari lahirnya fungsi sosial terhadap suatu benda. Hal ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran Islam yang mengakui adanya hak orang lain atas benda yang dimiliki seseorang, seperti sadaqah, wakaf, zakat, hibah dan lain sebagainya. Bahkan salah satu asas *fikih mu'amalah* menyebutkan bahwa segala tindakan terhadap harta benda ditujukan untuk memperoleh manfaat bagi manusia. Asas ini dikenal dengan istilah *tabadulul manafi'*.

B. Saran-saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa saran untuk kebaikan di masa yang akan datang, yang ditujukan kepada:

1. Pemerintah dan pemerhati hukum Indonesia, hendaknya selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat luas agar timbul kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial. Di samping itu, Pemerintah dan pemerhati hukum haruslah memperhatikan hukum-hukum Agama, termasuk hukum Islam, yang hidup dan mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam menjadi solusi yang terbaik apabila ada kebuntuan terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut masalah tanah.
2. Pemerintah harus belajar dan melihat, peristiwa pelaksanaan pengambilan hak atas tanah masyarakat yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra, serta masa-masa selanjutnya, yaitu dengan cara jual beli tidak pernah terjadi konflik kepentingan yang kemudian berimplikasi terjadinya sengketa pertanahan. Sementara pelaksanaan pengambilan hak atas tanah masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah (Indonesia) menurut hukum agraria nasional sering terjadi konflik dan sangat rawan konflik, hal ini menjadi suatu krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dalam

melaksanakan hukum agraria nasional. Jika Negara kita tidak dapat tunduk pada hukum Islam yang sepi dari konflik dalam pelaksanaan pengambilan hak atas tanah dan harus tunduk pada hukum agraria Indonesia yang rawan konflik, melalui penelitian ini,

pertama: “Pemerintah” harus menciptakan/membentuk peraturan atau undang-undang yaitu suatu hukum nasional yang baru bagi Bangsa Indonesia tentang pengadaan tanah sebagai harapan serta menjadi suatu solusi dalam pelaksanaan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah,

kedua: untuk menghindari konflik yang sering terjadi, dalam pembentukan hukum nasional yang baru yang berlandaskan keadilan sosial, sistem “ganti rugi” dihapuskan/dirubah dan menggantinya dengan suatu sistem yang sama pengaturannya dengan hukum Islam yaitu dengan cara memasukkan secara dominan unsur-unsur yang dimiliki oleh hukum Islam dengan “mengawinkan atau menyangdingkan” hukum agraria Indonesia dengan hukum Islam.

3. Kemudian diharapkan juga para peneliti/lembaga penelitian, semestinya lebih memfokuskan kajiannya secara intens dalam meneliti hukum-hukum nasional dan kemudian melihatnya dari perspektif hukum Islam. Karena baik secara historis, yudiris dan sosiologis, hukum nasional banyak diwarnai oleh hukum Islam
4. Memperhatikan banyaknya kasus-kasus dalam pelaksanaan ganti rugi pelepasan dan penyerahan hak atas tanah yang merugikan masyarakat maka disarankan kepada pihak Pemerintah supaya memilih yang duduk/anggota dalam kepanitiaan adalah orang-orang yang amanah/jujur dalam menjalankan dan menegakkan peraturan yang dengan susah payah dibentuk Pemerintah dan mengeluarkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.